



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 101/PL.02.3-Kpt/64/Prov/III/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN PENGGANTI CALON  
WAKIL GUBERNUR PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur meliputi menetapkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Penggantian Bakal

Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal berhalangan tetap/meninggal dunia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Pengganti Calon Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh

dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisioner KPU Kaltim Nomor : 61/PL.02.3-BA/64/Prov/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Penetapan Pasangan Calon Pengganti Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN PENGGANTI CALON WAKIL GUBERNUR PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor Urut 1 (satu) yang telah memenuhi persyaratan.

KEDUA : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

Calon Gubernur : Dr.H.Andi Sofyan Hasdam., Sp.S

Calon Wakil : H.M. Rizal Effendi., SE

Gubernur

Partai Pengusung : 1. Partai Golongan Karya  
(Golkar);  
2. Partai Nasdem.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



*Tri Atmaji*  
Tri Atmaji